****

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 12A TAHUN 2015

==========================================================

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 12A TAHUN 2015

TENTANG

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 111 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, daerah dapat membentuk layanan pengadaan secara elektronik; |
|  |  | b. | bahwa adanya beberapa peraturan yang perlu disesuaikan sehingga perlu dibuatkan Peraturan Bupati; |
|  |  | c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b terhadap Keputusan Bupati Tabanan Nomor 172 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Tabanan perlu ditinjau.  |
|  |  |  |  |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); |
|  |  | 4. | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); |
|  |  | 5. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
|  |  | 6. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
|  |  | 7. | Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; |
|  |  | 8. | Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);  |
|  |  | 9. | Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); |
|  |  | 10. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); |
|  |  | 11. | Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. |
| MEMUTUSKAN : |
|  |  |  |
| Menetapkan | : | PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN |
|  |  |  |
| BAB IKETENTUAN UMUM |
| Pasal 1 |
|  |  |  |
| Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
 |
| 1. *e-Procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui www.lpse.tabanankab.go.id.
2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE adalah unit pelaksana teknis yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan sistem dan domain *e-Procurement*.
3. LPSE Pusat adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan berada di bawah tanggung jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang bertugas secara khusus untuk mengelola dan mengembangkan sistem *e-Procurement*.
4. LPSE lain adalah LPSE di luar Pemerintah Kabupaten Tabanan
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelengaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang dianggkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
8. Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Kabupaten Tabanan.
11. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa.
12. Pemeriksa adalah setiap lembaga yang punya kewenangan pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu dan instansi lain sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
13. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (apklikasi SPSE) dan database E-*Procurement* yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dan inprastrukturnya.
14. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan yang memiliki hak akses kepada SPSE dipresentasikan oleh User ID dan Password yang diberikan SPSE.
15. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan  yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar dalam sistem *e-Procurement* pada pusat-pusat layanan.
16. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sestem *e-Procurement;*
17. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam sistem *e-Procurement.*
18. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi *User ID* kepada sistem *e-Procurement.*
 |
|  |  |  |
| BAB IIMaksud dan Tujuan |
| Pasal 2 |
|  |  |  |
| 1. Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk penerapan sistem *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah;
2. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, adil dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah.
 |
|  |  |  |
| Pasal 3 |
|  |
| Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan secara elektronik. |
| BAB IIIETIKA *E-PROCUREMENT* |
| Pasal 4 |
|  |  |  |
| 1. Para pihak yang terkait dengan pelaksanaan *e-Procurement* wajib mentaati etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Dalam melaksanakan *e-Procurement*, semua pihak wajib :
3. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari *User ID* dan *password*; dan
4. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum.
5. Para pihak dilarang :
6. mengganggu dan/atau merusak sistem *e-Procurement*; dan
7. mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam sistem *e-Procurement*.
 |
|  |  |  |
|  BAB IVPARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN *E-PROCUREMENT* |
|  Pasal 5 |
|  |  |  |
| 1. Para pihak yang terlibat dalam *e-Procurement*, terdiri dari :
	1. Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK );
	2. ULP/Pejabat Pengadaan;
	3. Penyedia Barang/Jasa;
	4. LPSE; dan
	5. Pemeriksa.
2. Pemeriksa adalah setiap lembaga yang punya kewenangan pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu dan instansi lain sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 |
|  |  |  |
|  BAB V TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR LPSE Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi LPSE |
|  Pasal 6 |
|  |  |  |
| 1. LPSE mempunyai tugas meliputi :
	1. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan;
	2. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
	3. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik; dan
	4. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE.
2. LPSE mempunyai fungsi :
3. penyusunan program kegiatan pengelolaan *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
4. pelaksanaan pelatihan/*training* kepada Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem *e-Procurement*;
5. pelaksanaan pelayanan kepada Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
6. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (*helpdesk*) kepada Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *e-Procurement*.
7. sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi;
8. pelaksanaan ketatausahaan LPSE; dan
9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 |
| Bagian KeduaSTRUKTUR LPSEPasal 7 |
| 1. Organisasi LPSE Kabupaten Tabanan bersifat *ad-hoc*;
2. Struktur LPSE terdiri dari :
3. Penanggung Jawab;
4. Pengarah;
5. Ketua;
6. Sekretaris;
7. Bidang Administrasi Sistem Informasi;
8. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
9. Bidang Layanan Pengguna;
10. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi; dan
11. Pelaksana Administrasi.
12. Personil LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
13. memiliki integeritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
14. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
15. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola LPSE yang bersangkutan; dan
16. memahami prosedur sistem *e-Procurement.*
17. Struktur LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
18. Personil LPSE lebih lanjut ditetapkan dengan surat keputusan Bupati atas usul unit kerja yang membawahi LPSE Pemerintah Kabupaten Tabanan.
 |
|  |  |  |
| Bagian KetigaUraian Tugas Perangkat Organisasi LPSEPasal 8 |
| 1. Penaggung Jawab mempunyai tugas bertanggung jawab dan mengawasi atas pelaksanaan kegiatan LPSE;
2. Pengarah mempunyai tugas :
3. membina dan mengarahkan program kerja;
4. memberikan arahan kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan; dan
5. memantau dan mengevaluasi kegiatan LPSE.
6. Ketua LPSE mempunyai tugas :
7. memimpin operasional harian LPSE;
8. memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan unit LPSE; dan
9. menyusun laporan kegiatan LPSE.
10. Sekretaris LPSE mempunyai tugas :
11. mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan LPSE;
12. menyelenggarakan pengelolaan administrasi untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi LPSE;
13. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait; dan
14. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua LPSE sesuai tugas dan fungsinya.
15. Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas :
16. menyiapkan (set up) perangkat teknis sistem informasi (hardware);
17. memelihara server LPSE dan perangkat lainnya;
18. menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
19. memberikan informasi kepada LPSE pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi pada LPSE; dan
20. melaksanakan instruksi teknis dari LKPP pusat.
21. Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas :
22. menangani pendaftaran pengguna LPSE;
23. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran pengguna LPSE;
24. menyetujui atau menolak pendaftaran pengguna LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
25. mengelola arsip dan dokumen pengguna LPSE;
26. melakukan konfirmasi kepada pengguna LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; dan
27. menyampaikan informasi kepada pengguna LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
28. Bidang Layanan Pengguna mempunyai tugas:
29. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di LPSE;
30. membantu proses pendaftaran pengguna LPSE;
31. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE; dan
32. menangani keluhan tentang pelayanan LPSE.
33. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas:
34. memberikan pelatihan dan sosialisasi bagi pengguna LPSE; dan
35. menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang dan jasa.
36. Pelaksana Administrasi mempunyai tugas membantu pelaksanaan administrasi LPSE.
 |
| BAB VI  TATA CARA PELAKSANAAN *E-PROCUREMENT* |
|  |  |  |
|  Bagian Kesatu METODE |
|  Pasal 9 |
|  |  |  |
| 1. Pelaksanaan *e-Procurement* digunakan metode yang tersedia di dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik dikelola oleh LPSE.
2. Tata cara *e-Procurement* dilaksanakan sesuai dengan alur kerja Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan buku manual yang diterbitkan oleh LKPP.
 |
|  |  |  |
| Bagian KeduaPusat Informasi LPSE |
| Pasal 10 |
|  |  |  |
| Semua data dan informasi yang disimpan LPSE dihubungkan ke Pusat Informasi Pengadaan Barang/Jasa Nasional yang disupervisi oleh LKPP. |
|  |  |  |
| Bagian KetigaBiaya Operasional dan Tunjangan Personal LPSE |
| Pasal 11 |
|  |  |  |
| Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan. |
|  |  |  |
| Bagian KeempatPengaduan |
| Pasal 12 |
|  |  |  |
| LPSE wajib melaporkan kepada Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan PPK apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Tabanan. |
|  |  |  |
| BAB VIIKETENTUAN PERALIHAN |
| Pasal 13 |
|  |  |  |
| 1. Untuk menjamin pelaksanaan *e-Procurement,* masing-masing kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan agar membuat tahapan pelaksanaan pengadaan paket yang akan menggunakan *e-Procurement,* sehingga sebagian atau seluruh paket di SKPD menggunakan *e-Procurement*.
2. Untuk pelaksanaan pembuatan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing masing Kepala SKPD harus melakukan koordinasi dengan LPSE.
3. Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelolaan SPSE, LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain dan Direktorat *e-Procurement* LKPP serta dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan SPSE.
4. Untuk mempercepat implementasi *e-Procurement* LPSE dapat menjalin kerjasama dengan LPSE lain yang telah memiliki infrastruktur memadai dengan ikut serta dalam pemanfaatan infrastruktur LPSE lain tersebut.
 |
|  |  |  |
| BAB VIIIKETENTUAN PENUTUP |
|  |  |  |
| Pasal 14 |
| Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 172 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tabanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |
| Pasal 15 |
| Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |
|  |  |  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan. |
|  |
|  Ditetapkan di Tabanan pada tanggal 24 Pebruari 2015 BUPATI TABANAN, TTD NI PUTU EKA WIRYASTUTI |
|  |
| Diundangkan di Tabananpada tanggal 24 Pebruari 2015SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, TTDI NYOMAN WIRNA ARIWANGSABERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2015 NOMOR 12A |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LAMPIRANNOMORTENTANG | ::: | PERATURAN BUPATI TABANAN12A TAHUN 2015LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN |

STRUKTUR LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

PENANGGUNG JAWAB

PENGARAH

K E T U A

**SEKRETARIS**

**BIDANG PELATIHAN DAN SOSIALISASI**

**BIDANG LAYANAN PENGGUNA**

**BIDANG REGISTRASI DAN VERIFIKASI**

**BIDANG ADMINISTRASI SISTEM INFORMASI**

**PELAKSANA ADMINISTRASI**

 BUPATI TABANAN,

 TTD

 NI PUTU EKA WIRYASTUTI